

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta data yang penulis peroleh di lapangan, dan setelah dilakukannya analisa oleh penulis maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Terhadap Tenun Songket Melayu Riau Di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis.

Walaupun Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta ini telah di atur dan dijelaskan di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 akan tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta di lapangan belum berjalan secara nyata dan sempurna dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan dan berbagai keluhan masyarakat terhadap prosedurnya yang dianggap sulit dan lama oleh pencipta serta kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang pentingnya untuk mendaftarkan Hak Cipta Tenun Songketnya ke Direktorat Jendral HaKI

Mengenai permasalahan ini tidak bisa sepenuhnya kita menyalahkan para masyarakat khususnya para pengusaha/pengrajin industri kecil tenun songket Melayu Riau ini karena kurang efektifnya para Pemerintah dalam melaksanakan serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat guna memberi pemahaman atas pentingnya mendaftarkan hasil karya ciptaan

mereka. Karna dengan didaftarkannya hak cipta tenun songket ini dapat menjadi alat bukti awal di Pengadilan jika suatu hari nanti terjadi sengketa terhadap ciptaan mereka.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Tenun Songket Melayu Riau di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis.

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Tenun Songket Melayu Riau di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis yaitu diantaranya:

- a) Rendahnya wawasan para masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran Hak Cipta terhadap karya seni tenun songket Melayu Riau.
- b) Rendahnya kesadaran hukum para pencipta untuk mendaftarkan ciptaan seni tenun songketnya, karena tidak adanya keharusan untuk melakukan suatu pendaftaran terhadap suatu Ciptaan.
- c) Adanya masalah jalur birokrasi, yang terkesan terlalu lama dan berbelit-belit oleh para pencipta.
- d) Serta kurang aktif nya para pihak pemerintah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan hasil karya cipta anak bangsa.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada para pemerintah terkait yang bersangkutan dalam hal ini adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, serta

pemerintah setempat yang ada di Kabupaten Bengkalis hendaknya lebih efektif untuk mengadakan kerjasama dengan pemerintah lainnya untuk mengadakan sosialisasi guna membangun wawasan para masyarakat agar mereka mengerti akan pentingnya tentang pendaftaran Hak Cipta Karya Tenun Songket Melayu Riau ini.

2. Kepada para masyarakat, pengrajin atau pengusaha industri kecil tenun songket Melayu Riau yang ada di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis khususnya agar lebih sering mengikuti acara sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah setempat, agar lebih memahami pentingnya atas pendaftaran Hak Cipta terutama Hak Cipta tenun songket Melayu Riau, guna terhindar dari kasus pembajakan serta penjiplakan suatu hasil karya ciptaan yang dilakukan oleh Negara Asing.